



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM
DI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium di Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM DI PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh Perbekel dan Perangkat Desa.
11. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
12. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada perbekel dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
13. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
14. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.
15. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
16. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa
17. Honorarium staf adalah penghasilan yang diperoleh oleh staf desa dan diterima secara rutin setiap bulannya
18. Tunjangan Bendahara adalah tunjangan yang diterima oleh staf desa yang menjabat sebagi bendahara desa
19. Tunjangan Operator adalah tunjangan yang diterima oleh staf desa yang menjabat sebagai operator Sistem Informasi Desa

BAB II PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Setiap perbekel dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebanyak Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. sekretaris desa non PNS sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. kepala seksi sebanyak Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. kepala urusan desa sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- e. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- f. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 3

- (1) Perbekel dan perangkat desa memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. sekretaris desa sebanyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. kepala seksi sebanyak Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. kepala urusan sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - e. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Perbekel dan perangkat desa mendapat tunjangan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan tambahan penghasilan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan jumlah dusun yang ada dimasing masing wilayah dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Untuk desa yang memiliki jumlah dusun antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tunjangan tambahan penghasilan yang didapatkan yaitu :
 - 1. Perbekel sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. Sekretaris desa sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. Kepala Seksi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 4. Kaur sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 5. Kelian Banjar Dinas sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 6. Kelian Banjar Dinas Persiapan sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Untuk desa yang memiliki jumlah dusun antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tunjangan tambahan penghasilan yang didapatkan yaitu :
1. Perbekel sebanyak Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Sekretaris desa sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Kepala Seksi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Kaur sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Kelian Banjar Dinas sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 6. Kelian Banjar Dinas Persiapan sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) tunjangan tambahan penghasilan yang didapatkan yaitu :
1. Perbekel sebanyak Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Sekretaris desa sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Kepala Seksi sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 4. Kaur sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. Kelian Banjar Dinas sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 6. Kelian Banjar Dinas Persiapan sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Tunjangan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Perbekel dan perangkat desa memperoleh tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan untuk perbekel dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa.

- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBdesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebanyak Rp. 106.313,00 (seratus enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
 - b. sekretaris desa non PNS sebanyak Rp. 64.748,00 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 - c. perangkat desa sebanyak Rp. 64.748,00 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 - d. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 64.748,00 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 - e. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 64.748,00 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - f. Staf desa Rp. 64.748,00 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Bagian Keempat
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Perbekel dan perangkat desa memperoleh tunjangan ketenaga Kerjaan.
- (2) Tunjangan ketenaga Kerjaan untuk perbekel dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenaga Kerjaan kepada Lembaga yang menangani Ketenaga Kerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenaga Kerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 4,24 % (empat koma dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten Bangli yang ditetapkan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBdesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan ketenaga Kerjaan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - g. perbekel sebanyak Rp. 91.510,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - h. sekretaris desa non PNS sebanyak Rp. 91.510,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - i. perangkat desa sebanyak Rp. 91.510,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - j. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 91.510,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah); dan

- k. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 91.510,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- l. Staf desa Rp. 91.510,00 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Akhir Masa jabatan

Pasal 7

- (1) Perbekel atau perangkat desa yang sudah menyelesaikan periode atau masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Perbekel yang mendapat tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya secara berurutan.
- (3) Besaran untuk tunjangan akhir masa jabatan adalah sebesar 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (4) Tunjangan akhir masa jabatan dianggarkan dalam APB Desa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Bagian Kelima
Tunjangan Dana Wafat

Pasal 8

- (1) Perbekel dan perangkat desa yang meninggal dunia dapat diberikan tunjangan dana wafat.
- (2) Besaran tunjangan dana wafat adalah sebanyak 5 (lima) kali penghasilan terakhir yang diterima.
- (3) Tunjangan Dana Wafat dianggarkan dalam APB Desa yang dananya bersumber dari ADD.

Bagian Keenam
Tunjangan BPD

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan tunjangan kesehatan.
- (2) Besaran tunjangan pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota BPD setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua BPD sebanyak Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua BPD sebanyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sekretaris BPD sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Anggota BPD sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesehatan untuk pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) adalah berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa.
- (3) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang dananya bersumber dari ADD.
- (4) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk BPD setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD sebanyak Rp. 106.313,00 (seratus enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - a. Sekretaris BPD sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - b. Anggota BPD sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

BAB IV HONORARIUM DAN TUNJANGAN STAF DESA

Bagian Kesatu Honorarium Staf Desa

Pasal 11

Staf Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mendapatkan Honorarium setiap bulan sebanyak Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Kesehatan Staf Desa

Pasal 12

- (1) Staf Desa diberikan tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan untuk Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 3% (tiga persen) dari honorarium yang diterima atau dihitung dari batas upah minimum kabupaten.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBdesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk Staf Desa setiap bulan adalah sebanyak Rp. 35.650,00 (tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Bendahara Desa dan Operator

Pasal 13

- (1) Staf Desa yang menjabat sebagai Bendahara dan Operator Sistem Informasi Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan untuk Bendahara Desa setiap bulan adalah sebanyak :
 - a. Untuk Desa yang mengelola pagu anggaran sampai dengan Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bendahara mendapat tunjangan sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Untuk Desa yang mengelola pagu anggaran lebih dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bendahara mendapat tunjangan sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Untuk Desa yang mengelola pagu anggaran lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bendahara mendapat tunjangan sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan untuk Operator Sistem Informasi Desa setiap bulan sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

BAB IV
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003